



**P U T U S A N**

Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Mastika Binti Alm H. Jambrin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya No. 7 Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin (KTP)/ Komplek Kartika Indah  
Lestari Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI MASTIKA Bin (Alm) H. JAMBRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI MASTIKA Bin (Alm) H. JAMBRIN dengan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs
2	Changsan	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
3	Urut Madu Black	Obat Bahan Alam/Jamu	10 pcs
4	Tangkur Ganas	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
5	69 Lak Gao	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
6	Daun Kelor	Obat Bahan Alam/Jamu	32 pcs
7	Urut Madu	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
8	Beruang Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
9	Amuralin	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
10	King Cobra	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
11	Mallboro	Obat Bahan Alam/Jamu	10 pcs
12	Urut Kuda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
13	Macan Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
14	Black Stone	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
15	Seki Herbal	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
16	Nitros X New	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
17	Liong	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
18	Singo Edan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
19	Spider (Laba-laba)	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs
20	Super Jantan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
21	Raja Ranjang	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
22	Gairah Mama Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
23	Urut Banteng	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
24	Daun Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	10 pcs
25	Africa Black Ant	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs
26	Kopi Joss +++	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Hajar Jahanam Mesir	Obat Bahan Alam/Jamu	6 Pcs
----	------------------------	----------------------	-------

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1.	HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800)	Terkait Tindak Pidana	1 pcs
2.	uang tunai senilai Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE829501 (1 lembar); PAR133009 (1 lembar); BEG491023 (1 lembar); NAL245997 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Terkait Tindak Pidana	4 Lembar

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SITI MASTIKA Binti (Alm) JAMBRIN pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak – tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di depan Rocket Chicken Jalan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Dimana tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan itu, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika saksi IVAN HADDAR MAURIST bersama dengan saksi JULI LOMO SIMANJUTAK, S.H. dan beberapa anggota BPOM lainnya mendapatkan info dari Masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa obat – obatan herbal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ditemukan terdakwa sedang melakukan transaksi menjual obat – obatan herbal kepada saksi NOR SA'ADAH berupa 2 (dua) kotak MONTALIN seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per kotak, Chang San seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, Lak Gao 69 seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kotak, Urat Madu Black seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak dan 1 (satu) kotak tangkur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Indah Lesatri Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan obat – obatan herbal yang akan diperjualkan oleh terdakwa berupa

No	Nama Barang	Bentuk	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	120 pcs
2	Changsan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
3	Urat Madu Black	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
4	Tangkur Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
5	69 Lak Gao	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
6	Daun Kelor	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	320 pcs
7	Urat Madu	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
8	Beruang Putih	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
9	Amuralin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
10	King Cobra	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Alam/Jamu	
11	Mallboro	Padat	Obat Bahan	100 pcs
			Alam/Jamu	
12	Urat Kuda	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
13	Macan Putih	Padat	Obat Bahan	40 pcs
			Alam/Jamu	
14	Black Stone	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
15	Seki Herbal Medicine	Padat	Obat Bahan	20 pcs
			Alam/Jamu	
16	Nitros X New	Padat	Obat Bahan	20 pcs
			Alam/Jamu	
17	Liong	Padat	Obat Bahan	20 pcs
			Alam/Jamu	
18	Singo Edan	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
19	Spider (Laba-laba)	Padat	Obat Bahan	12 pcs
			Alam/Jamu	
20	Super Jantan	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
21	Raja Ranjang Ganas	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
22	Gairah Mama Muda	Padat	Obat Bahan	60 pcs
			Alam/Jamu	
23	Urat Banteng	Padat	Obat Bahan	20 pcs
			Alam/Jamu	
24	Daun Muda	Padat	Obat Bahan	100 pcs
			Alam/Jamu	
25	Africa Black Ant	Padat	Obat Bahan	36 pcs
			Alam/Jamu	
26	Kopi Joss +++	Padat	Obat Bahan	30 pcs
			Alam/Jamu	
27	Hajar Jahanam Mesir	Padat	Obat Bahan	6 pcs
			Alam/Jamu	
28	HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1	Padat	Terkait Tindak Pidana	1 pcs

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



	(082250858273) dan SIM 2 (089692200800)			
29	uang tunai senilai Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE829501 (1 lembar); PAR133009 (1 lembar); BEG491023 (1 lembar); NAL245997 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	-	Terkait Tindak Pidana	4 Lembar

Serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800) yang digunakan terdakwa untuk bertansaksi jual beli obat – obatan herbal/ jamu illegal. Selanjutnya terdakwa dan obat – obatan atau jamu illegal tersebut dibawa ke BPOM untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi BPOM dan pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika obat – obatan/ jamu illegal yang ditemukan di rumah terdakwa dan yang dijual terdakwa tidak sesuai standart sebagai berikut :

No	Nama Barang	Bentuk	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Montalin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	120 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
2	Changsans	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
3	Urut Madu Black	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR





4	Tangkur Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
5	69 Lak Gao	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
6	Daun Kelor	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	320 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
7	Urat Madu	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
8	Beruang Putih	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
9	Amuralin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
10	King Cobra	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
11	Mallboro	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
12	Urat Kuda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
13	Macan Putih	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
14	Black Stone	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
15	Seki Herbal Medicine	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
16	Nitros X New	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
17	Liong	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	STANDAR
	Singo Edan				TIDAK SESUAI STANDAR
19		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs	STANDAR
	Spider (Laba-laba)				TIDAK SESUAI STANDAR
20		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	STANDAR
	Super Jantan				TIDAK SESUAI STANDAR
21		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	STANDAR
	Raja Ranjang Ganas				TIDAK SESUAI STANDAR
22		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	STANDAR
	Gairah Mama Muda				TIDAK SESUAI STANDAR
23		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	STANDAR
	Urut Banteng				TIDAK SESUAI STANDAR
24		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs	STANDAR
	Daun Muda				TIDAK SESUAI STANDAR
25		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs	STANDAR
	Africa Black Ant				TIDAK SESUAI STANDAR
26		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs	STANDAR
	Kopi Joss +++				TIDAK SESUAI STANDAR
27		Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	6 pcs	STANDAR
	Hajar Jahanam Mesir				TIDAK SESUAI STANDAR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI MASTIKA Binti (Alm) JAMBRIN pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak – tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di depan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm





Rocket Chicken Jalan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan atau atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Dimana tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan itu, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi IVAN HADDAR MAURIST bersama dengan saksi JULI LOMO SIMANJUTAK, S.H. dan beberapa anggota BPOM lainnya mendapatkan info dari Masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa obat – obatan herbal kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ditemukan terdakwa sedang melakukan transaksi menjual obat – obatan herbal kepada saksi NOR SA'ADAH berupa 2 (dua) kotak MONTALIN seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per kotak, Chang San seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, Lak Gao 69 seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kotak, Urat Madu Black seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak dan 1 (satu) kotak tangkur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan total keseluruhan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Indah Lesatri Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala dan ditemukan obat – obatan herbal yang akan diperjualkan oleh terdakwa berupa

No	Nama Barang	Bentuk	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	120 pcs
2	Changsan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
3	Urat Madu Black	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
4	Tangkur Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
5	69 Lak Gao	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
6	Daun Kelor	Padat	Obat Bahan	320 pcs



			Alam/Jamu	
7		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	Urat Madu		Alam/Jamu	
8		Padat	Obat Bahan	80 pcs
	Beruang Putih		Alam/Jamu	
9		Padat	Obat Bahan	40 pcs
	Amuralin		Alam/Jamu	
10		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	King Cobra		Alam/Jamu	
11		Padat	Obat Bahan	100 pcs
	Mallboro		Alam/Jamu	
12		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Urat Kuda		Alam/Jamu	
13		Padat	Obat Bahan	40 pcs
	Macan Putih		Alam/Jamu	
14		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Black Stone		Alam/Jamu	
15		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	Seki Herbal Medicine		Alam/Jamu	
16		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	Nitros X New		Alam/Jamu	
17		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	Liong		Alam/Jamu	
18		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Singo Edan		Alam/Jamu	
19		Padat	Obat Bahan	12 pcs
	Spider (Laba-laba)		Alam/Jamu	
20		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Super Jantan		Alam/Jamu	
21		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Raja Ranjang Ganas		Alam/Jamu	
22		Padat	Obat Bahan	60 pcs
	Gairah Mama Muda		Alam/Jamu	
23		Padat	Obat Bahan	20 pcs
	Urat Banteng		Alam/Jamu	
24		Padat	Obat Bahan	100 pcs
	Daun Muda		Alam/Jamu	
25		Padat	Obat Bahan	36 pcs
	Africa Black Ant		Alam/Jamu	
26		Padat	Obat Bahan	30 pcs
	Kopi Joss +++		Alam/Jamu	
27		Padat	Obat Bahan	6 pcs
	Hajar Jahanam Mesir		Alam/Jamu	
28		Padat	Terkait Tindak	1 pcs
	HP merk OPPO			



	A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800)		Pidana	
29	uang tunai senilai Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE829501 (1 lembar); PAR133009 (1 lembar); BEG491023 (1 lembar); NAL245997 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	-	Terkait Tindak Pidana	4 Lembar

Serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A95 A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800) yang digunakan terdakwa untuk bertansaksi jual beli obat – obatan herbal/ jamu illegal. Selanjutnya terdakwa dan obat – obatan atau jamu illegal tersebut dibawa ke BPOM untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi BPOM dan pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika obat – obatan/ jamu illegal yang ditemukan di rumah terdakwa dan yang dijual terdakwa tidak sesuai standart sebagai berikut :

No	Nama Barang	Bentuk	Jenis	Jumlah	Keterangan
1		Padat	Obat	120 pcs	TIDAK
	Montalin		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR



2		Padat	Obat	20 pcs	TIDAK
	Changsan		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
3		Padat	Obat	100 pcs	TIDAK
	Urut Madu		Bahan		SESUAI
	Black		Alam/Jamu		STANDAR
4		Padat	Obat	80 pcs	TIDAK
	Tangkur Ganas		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
5		Padat	Obat	60 pcs	TIDAK
	69 Lak Gao		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
6		Padat	Obat	320 pcs	TIDAK
	Daun Kelor		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
7		Padat	Obat	20 pcs	TIDAK
	Urut Madu		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
8		Padat	Obat	80 pcs	TIDAK
	Beruag Putih		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
9		Padat	Obat	40 pcs	TIDAK
	Amuralin		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
10		Padat	Obat	20 pcs	TIDAK
	King Cobra		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
11		Padat	Obat	100 pcs	TIDAK
	Mallboro		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
12		Padat	Obat	60 pcs	TIDAK
	Urut Kuda		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
13		Padat	Obat	40 pcs	TIDAK
	Macan Putih		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
14		Padat	Obat	60 pcs	TIDAK
	Black Stone		Bahan		SESUAI
			Alam/Jamu		STANDAR
15	Seki Herbal	Padat	Obat	20 pcs	TIDAK
	Medicine		Bahan		SESUAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Nitros X New	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	STANDAR TIDAK SESUAI STANDAR
17	Liong	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
18	Singo Edan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
19	Spider (Laba-laba)	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
20	Super Jantan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
21	Raja Ranjang Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
22	Gairah Mama Muda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
23	Urat Banteng	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
24	Daun Muda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
25	Africa Black Ant	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
26	Kopi Joss +++	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR
27	Hajar Jahanam Mesir	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	6 pcs	TIDAK SESUAI STANDAR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IVAN HADDAR MAURIST, S.Sos**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota gabungan BPOM yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, di depan Rocket Chicken Handil Bakti Km. 8 Jalan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kompleks Kartika Indah Lestari Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi melakukan tugas Operasi Penertiban Peredaran Obat dan/atau Obat Tradisional dan/atau Kosmetik dan/atau Suplemen Kesehatan dan/atau makanan ilegal berdasarkan Laporan Kejadian No. : LK/03VI/2024/BBPOM.BJM tanggal 05 Juni 2024 dan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala BBPOM di Banjarmasin No. PD.03.02.17A.06.24.620;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi PPNS BPOM melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap obat berbahan alam/ jamu, kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa beraktivitas mengedarkan obat berbahan alam/ jamu yang tidak memiliki ijin Perusahaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan ditemukan saksi sedang bertransaksi jual beli obat berbahan alam/ jamu kuat antara lain montalin, chan san, lak Gao 69, urat madu black dan Tangkur Ganas;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan melalui aplikasi CEK BPOM dan diketahui bahwa seluruh jamu – jamu yang dijual terdakwa tersebut tidak memiliki perizinan usaha;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan petugas PPNS BPOM lainnya melakukan pemeriksaan identitas serta penyelidikan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan beberapa macam sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha atau yang mengandung bahan kimia obat;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa : berupa 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan jamu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi JULI LOMO SIMANJUNTAK, S.H,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota gabungan BPOM yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, di depan Rocket Chicken Handil Bakti Km. 8 Jalan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kompleks Kartika Indah Lestari Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa saksi melakukan tugas Operasi Penertiban Peredaran Obat dan/atau Obat Tradisional dan/atau Kosmetik dan/atau Suplemen Kesehatan dan/atau makanan ilegal berdasarkan Laporan Kejadian No. : LK/03VI/2024/BBPOM.BJM tanggal 05 Juni 2024 dan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala BBPOM di Banjarmasin No. PD.03.02.17A.06.24.620;

- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi PPNS BPOM melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap obat berbahan alam/ jamu, kemudian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa beraktivitas mengedarkan obat berbahan alam/ jamu yang tidak memiliki ijin Perusahaan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan ditemukan saksi sedang bertransaksi jual beli obat berbahan alam/ jamu kuat antara lain montalin, chan san, lak Gao 69, urat madu black dan Tangkur Ganas;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pemeriksaan melalui aplikasi CEK BPOM dan diketahui bahwa seluruh jamu – jamu yang dijual terdakwa tersebut tidak memiliki perizinan usaha;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan petugas PPNS BPOM lainnya melakukan pemeriksaan identitas serta penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan beberapa macam sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha atau yang mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang berupa : berupa 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan jamu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga sembari berjualan Obat Bahan Alam/Jamu termasuk Obat Bahan Alam/Jamu seperti yang ditemukan dan disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa berurusan dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sekira jam 13.00 WITA, dimana saat itu sedang melakukan transaksi dengan seseorang di depan Jl. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala. Kemudian datang beberapa orang petugas dari BBPOM di Banjarmasin bersama dengan petugas dari DitReskrimsus Polda Kalsel dengan menunjukan surat perintah tugas, dan petugas menyampaikan akan melakukan pemeriksaan di rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Kab. Barito Kuala itu adalah rumah milik suami Terdakwa dan tinggal sekeluarga. Rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa pada salah satu kamar selain untuk tempat istirahat juga sebagai tempat penyimpanan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal;

- Bahwa petugas bersama dengan Terdakwa kemudian menuju rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala tersebut bersama dengan Ketua RT. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan petugas menemukan beberapa macam Obat Bahan Alam/Jamu ilegal;

- Bahwa petugas kemudian menyita barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyaksikan sendiri proses pemeriksaan atau penggeledahan dan penyitaan barang bukti 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita dari RUMAH TINGGAL yang terletak di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa barang yang disita oleh petugas berupa 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam daftar barang yang disita itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal sejak desember tahun 2023 lalu Terdakwa mulai menjual beli Obat Bahan Alam/Jamu ilegal dengan membeli secara online, kemudian Obat Bahan Alam/Jamu-Obat Bahan Alam/Jamu ilegal di jual di pasar-pasar yang ada di Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mencari Obat Bahan Alam/Jamu ilegal di akun-akun Shopee yang menjual Obat Bahan Alam/Jamu ilegal, akunya berganti-ganti tergantung pesanan, ketersediaan stok dan kecocokan harga. Setelah dibeli oleh Terdakwa, barang tersebut dikirim dari Jawa menggunakan ekspedisi ke rumah tinggal Terdakwa di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala. Setelah barang sampai lalu dilakukan sortir dan kemudian disimpan di rumah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Obat Bahan Alam/Jamu ilegal tersebut di rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala karena rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala adalah rumah yang dibeli oleh suami Terdakwa untuk keluarga sejak 10 tahun yang lalu. Terdakwa menggunakan salah satu kamar sebagai tempat penyimpanan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan menawarkan di pasar-pasar di Banjarmasin. Karena Terdakwa lumayan sering menjual Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal di pasar-pasar, maka Terdakwa telah memiliki banyak kontak pembeli, sehingga jika ada yang ingin membeli barang, pembeli dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon langsung atau *chat whatsapp* dimana aplikasi *whatsapp* ada didalam HP yang disita oleh petugas. Apabila telah tercapai kesepakatan harga, maka barang biasanya diantar kepada pelanggan, dan pernah juga sesekali pelanggan tersebut yang janji datang bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa benar HP yang disita petugas merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menghubungi para pembeli yang memesan baik melalui telepon maupun melalui *chat whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengantar Obat Bahan Alam/Jamu ilegal sendiri dan biasanya diantar pada siang atau malam barang kepada pembeli;
- Bahwa biasanya setelah barang diantar kepada pembeli, baru mereka membayarnya kepada Terdakwa secara tunai, baik langsung atau dibayar angsuran tergantung nominal harga belanjaan pembeli;
- Bahwa benar uang kertas sebesar Rp. 400.000,- yang disita oleh petugas merupakan hasil penjualan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal dari seseorang yang ditemui oleh Terdakwa di depan Jl. Handil Bakti sebelum saya diperiksa oleh Petugas;
- Bahwa Keuntungan dari penjualan tiap barang berbeda-beda, misalnya Montalin modal Rp 20.00/kotak dan dijual seharga Rp 30.000/kotak, Urat Madu modal Rp 30.00/kotak, dijual seharga Rp 40.000/kotak, Urat Banteng modal Rp 40.00/kotak, dijual seharga Rp 50.000/kotak. Terdakwa selalu menjual barang-barang tersebut dengan harga perkotak, dan mengambil keuntungan Rp. 10.000 perkotak;
- Bahwa keuntungan bersih dari penjualan Obat Bahan Alam/Jamu ilegal sebagaimana yang disita oleh petugas per hari rata-rata 50.000,-;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan Obat Bahan Alam/Jamu termasuk Obat Bahan Alam/Jamu ilegal seperti yang ditemukan dan disita petugas digunakan untuk modal kembali dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi kandungan Obat Bahan Alam/Jamu tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Obat Bahan Alam/Jamu tersebut dilarang beredar atau tidak boleh dijual, dan dapat beresiko tersangkut perkara hukum apabila kedapatan menjual Obat Bahan Alam/Jamu tersebut. namun karena masih banyak orang yang mencari Obat Bahan Alam/Jamu tersebut dan ada keuntungan dari situ, maka Terdakwa tergiur untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha berjualan apa-apa. Terdakwa tidak ada mengurus izin dari Pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Barang	Bentuk	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
2	Changsans	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
3	Urat Madu Black	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
4	Tangkur Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
5	69 Lak Gao	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	320 pcs
6	Daun Kelor	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
7	Urat Madu	Padat	Obat	



			Bahan Alam/Jamu	
8	Beruang Putih	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
9	Amuralin	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
10	King Cobra	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
11	Mallboro	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
12	Urat Kuda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
13	Macan Putih	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
14	Black Stone	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
15	Seki Herbal Medicine	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
16	Nitros X New	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
17	Liong	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
18	Singo Edan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
19	Spider (Laba- laba)	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs
20	Super Jantan	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs





21	Raja Ranjang Ganas	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
22	Gairah Mama Muda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
23	Urat Banteng	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
24	Daun Muda	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
25	Africa Black Ant	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs
26	Kopi Joss +++	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs
27	Hajar Jahanam Mesir	Padat	Obat Bahan Alam/Jamu	6 Pcs
28.	HP merk OPPO A95 imei 86261905 2179375 dan 86261905 2179367 dengan Nomor HP SIM 1 (0822508 58273) dan SIM 2 (0896922 00800)	Padat	Terkait Tindak Pidana	1 pcs
29.	uang tunai senilai		Terkait Tindak	4 Lembar



Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE82950 1 (1 lembar); PAR1330 09 (1 lembar); BEG4910 23 (1 lembar); NAL24599 7 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Pidana	
--	--------	--

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berurusan dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sekira jam 13.00 WITA, dimana saat itu sedang melakukan transaksi dengan seseorang di depan Jl. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala. Kemudian datang beberapa orang petugas dari BBPOM di Banjarmasin bersama dengan petugas dari DitReskrimsus Polda Kalsel dengan menunjukan surat perintah tugas, dan petugas menyampaikan akan melakukan pemeriksaan di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala itu adalah rumah milik suami Terdakwa dan tinggal sekeluarga. Rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa pada salah satu kamar selain untuk tempat istirahat juga sebagai tempat penyimpanan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal;
  - Bahwa petugas bersama dengan Terdakwa kemudian menuju rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala tersebut bersama dengan Ketua RT. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan petugas menemukan beberapa macam Obat Bahan Alam/Jamu ilegal;
  - Bahwa petugas kemudian menyita barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyaksikan sendiri proses pemeriksaan atau penggeledahan dan penyitaan barang bukti 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita dari RUMAH TINGGAL yang terletak di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;
  - Bahwa barang yang disita oleh petugas berupa 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam daftar barang yang disita itu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menjual Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal sejak desember tahun 2023 lalu Terdakwa mulai menjual beli Obat Bahan Alam/Jamu ilegal dengan membeli secara online, kemudian Obat Bahan Alam/Jamu-Obat Bahan Alam/Jamu ilegal di jual di pasar-pasar yang ada di Banjarmasin;
  - Bahwa Terdakwa mencari Obat Bahan Alam/Jamu ilegal di akun-akun Shopee yang menjual Obat Bahan Alam/Jamu ilegal, akunya berganti-ganti tergantung pesanan, ketersediaan stok dan kecocokan harga. Setelah dibeli oleh Terdakwa, barang tersebut dikirim dari Jawa menggunakan ekspedisi ke rumah tinggal Terdakwa di Komplek

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala. Setelah barang sampai lalu dilakukan sortir dan kemudian disimpan di rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Obat Bahan Alam/Jamu ilegal tersebut di rumah di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala karena rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Kartika Indah Lestari, Jalur 9 No. 2, Kab. Barito Kuala adalah rumah yang dibeli oleh suami Terdakwa untuk keluarga sejak 10 tahun yang lalu. Terdakwa menggunakan salah satu kamar sebagai tempat penyimpanan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal;

- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan menawarkan di pasar-pasar di Banjarmasin. Karena Terdakwa lumayan sering menjual Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal di pasar-pasar, maka Terdakwa telah memiliki banyak kontak pembeli, sehingga jika ada yang ingin membeli barang, pembeli dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon langsung atau *chat whatsapp* dimana aplikasi *whatsapp* ada didalam HP yang disita oleh petugas. Apabila telah tercapai kesepakatan harga, maka barang biasanya diantar kepada pelanggan, dan pernah juga sesekali pelanggan tersebut yang janji datang bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa benar HP yang disita petugas merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk menghubungi para pembeli yang memesan baik melalui telepon maupun melalui *chat whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa mengantar Obat Bahan Alam/Jamu ilegal sendiri dan biasanya diantar pada siang atau malam barang kepada pembeli;

- Bahwa biasanya setelah barang diantar kepada pembeli, baru mereka membayarnya kepada Terdakwa secara tunai, baik langsung atau dibayar angsuran tergantung nominal harga belanjaan pembeli;

- Bahwa benar uang kertas sebesar Rp. 400.000,- yang disita oleh petugas merupakan hasil penjualan Obat Bahan Alam/Jamu Ilegal dari seseorang yang ditemui oleh Terdakwa di depan Jl. Handil Bakti sebelum saya diperiksa oleh Petugas;

- Bahwa Keuntungan dari penjualan tiap barang berbeda-beda, misalnya Montalin modal Rp 20.00/kotak dan dijual seharga Rp 30.000/kotak, Urat Madu modal Rp 30.00/kotak, dijual seharga Rp 40.000/kotak, Urat Banteng modal Rp 40.00/kotak, dijual seharga Rp 50.000/kotak. Terdakwa selalu menjual barang-barang tersebut dengan harga perkotak, dan mengambil keuntungan Rp. 10.000

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotak;

- Bahwa keuntungan bersih dari penjualan Obat Bahan Alam/Jamu ilegal sebagaimana yang disita oleh petugas per hari rata-rata 50.000,-;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan Obat Bahan Alam/Jamu termasuk Obat Bahan Alam/Jamu ilegal seperti yang ditemukan dan disita petugas digunakan untuk modal kembali dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi kandungan Obat Bahan Alam/Jamu tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Obat Bahan Alam/Jamu tersebut dilarang beredar atau tidak boleh dijual, dan dapat beresiko tersangkut perkara hukum apabila kedapatan menjual Obat Bahan Alam/Jamu tersebut. namun karena masih banyak orang yang mencari Obat Bahan Alam/Jamu tersebut dan ada keuntungan dari situ, maka Terdakwa tergiur untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha berjualan apa-apa. Terdakwa tidak ada mengurus izin dari Pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Kesatu : Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

- Kedua : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, yaitu dakwaan **Kedua Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dengan unsur-unsur:

1. **Pelaku usaha**
2. **Memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang – undangan.**

**Ad.1. Unsur “pelaku usaha” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan terdakwa SITI MASTIKA Bin (Alm) H. JAMBRIN adalah pelaku usaha perseorangan yang memperdagangkan barang berupa obat herbal atau jamu yang tidak terdaftar BPOM dan tidak memenuhi standar adalah benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur "**Memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang – undangan.**"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu hal diantara "memproduksi dan/ atau memperdagangkan" dalam unsur ini akan kami buktikan, yaitu memperdagangkan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menjual atau membeli barang dan atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dalam kegiatan tersebut. Yang dimaksud di dalam negeri adalah wilayah memperdagangkan barang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian didukung dengan alat bukti yang lain serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa hari Kamis tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita tersangka telah tertangkap tangan melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dan/ atau peredaran barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan peraturan perundang – undangan, oleh Anggota BPOM, di depan Rocket Chicken Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Ketika melakukan transaksi penjualan obat – obatan herbal/ jamu yang tidak memiliki ijin edar, tidak terdaftar di BPOM dan tidak memenuhi standar, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka yang beralamat di Komplek Kartika Indah Lestari Jalur 9 No. 2 Kabupaten Barito Kuala., dan ditemukan obat – obatan jenis herbal berupa menemukan 27 macam Obat Bahan Alam/Jamu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 buah unit HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dalam Surat Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Obat Bahan Alam/Jamu	120 pcs
2	Changsan	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
3	Urat Madu Black	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
4	Tangkur Ganas	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
5	69 Lak Gao	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
6	Daun Kelor	Obat Bahan Alam/Jamu	320 pcs
7	Urat Madu	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
8	Beruang Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
9	Amuralin	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
10	King Cobra	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
11	Mallboro	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
12	Urat Kuda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
13	Macan Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
14	Black Stone	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
15	Seki Herbal Medicine	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
16	Nitros X New	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
17	Liong	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Singo Edan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
19	Spider (Laba-laba)	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs
20	Super Jantan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
21	Raja Ranjang Ganas	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
22	Gairah Mama Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
23	Urat Banteng	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
24	Daun Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
25	Africa Black Ant	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs
26	Kopi Joss +++	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs
27	Hajar Jahanam Mesir	Obat Bahan Alam/Jamu	6 Pcs

**yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampaskan untuk dimusnahkan;**

1.	HP merk OPPO A95 imei 862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800)	Terkait Tindak Pidana	1 pcs
2.	uang tunai senilai Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE829501 (1 lembar); PAR133009 (1 lembar); BEG491023 (1 lembar); NAL245997 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Terkait Tindak Pidana	4 Lembar

**karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi jamu herbal yang tidak sesuai standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan serta memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MASTIKA bin (Alm) H. JAMBRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jenis	Jumlah
1	Montalin	Obat Bahan Alam/Jamu	120 pcs
2	Changsan	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
3	Urat Madu Black	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
4	Tangkur Ganas	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
5	69 Lak Gao	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
6	Daun Kelor	Obat Bahan Alam/Jamu	320 pcs
7	Urat Madu	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
8	Beruang Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	80 pcs
9	Amuralin	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
10	King Cobra	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
11	Mallboro	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
12	Urat Kuda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
13	Macan Putih	Obat Bahan Alam/Jamu	40 pcs
14	Black Stone	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
15	Seki Herbal Medicine	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
16	Nitros X New	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
17	Liong	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
18	Singo Edan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
19	Spider (Laba-laba)	Obat Bahan Alam/Jamu	12 pcs
20	Super Jantan	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
21	Raja Ranjang Ganas	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
22	Gairah Mama Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	60 pcs
23	Urat Banteng	Obat Bahan Alam/Jamu	20 pcs
24	Daun Muda	Obat Bahan Alam/Jamu	100 pcs
25	Africa Black Ant	Obat Bahan Alam/Jamu	36 pcs
26	Kopi Joss +++	Obat Bahan Alam/Jamu	30 pcs
27	Hajar Jahanam Mesir	Obat Bahan Alam/Jamu	6 Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

1.	HP merk OPPO A95 imei	Terkait	1 pcs
----	-----------------------	---------	-------



	862619052179375 dan 862619052179367 dengan Nomor HP SIM 1 (082250858273) dan SIM 2 (089692200800)	Tindak Pidana	
2.	uang tunai senilai Pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri DJE829501 (1 lembar); PAR133009 (1 lembar); BEG491023 (1 lembar); NAL245997 (1 lembar) dengan total nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Terkait Tindak Pidana	4 Lembar

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Irfanul Hakim,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro.,S.H., Sri Nuryani.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthalia Susan JR,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro,S.H.

Irfanul Hakim,S.H.,M.H.

Sri Nuryani,S.H.

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan JR,S.H.